



P U T U S A N
Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M. ARIPIB Bin SHARIWIK;**
2. Tempat lahir : Jambur Pulau (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 29 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Jambu Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (KTP)/ Jalan Semen Tokojo RT. 03 RW. 15 Kp. Nosari Timur, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/9/XI/Res.4.2/2023/Satresnarkoba;

Terdakwa M. ARIPIB Bin SHARIWIK ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Hal 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Rijalun Sholihin Simatupang, S.H. dkk, Para** Advokat dari Kantor Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register No. 221/SK/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE DUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 Agustus 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan No. Reg. Perkara: PDM-08/BINTAN/Enz.2/04/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIPIB Bin SHARIWIK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Rp. 2.541.666.667 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** Jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda;

Hal 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO warna Biru;
 2. 1 (satu) set alat hisab sabu atau bong;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. ARIPIBIN Bin SHARIWIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.541.666.667 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO warna Biru;
 - 1 (satu) set alat hisab sabu atau bong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 46/Akta.Pid/2024/PN Tpg jo. Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penasihat Hukum telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 46/Akta.Pid/2024/PN Tpg jo. Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 31 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 30 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Hal 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 30 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana kita ketahui dihadapkannya Pemohon Banding/Terdakwa, **M Arifin Bin Shariwik** di persidangan ini karena sebelumnya didakwa dalam dakwaan, **Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- Bahwa selanjutnya, dalam perkara ini Pemohon Banding/Terdakwa **M Arifin Bin Shariwik** dianggap Sdr. Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum: Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana: "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Beratnya melebihi 5(lima) Gram ;**
- Bahwa Pemohon Banding/ Terdakwa dan temannya yang bernama **Sardiniwati Binti Suparman** pemeriksaan berkas terpisah pergi dari kijang ke km 11 **tanjungpinang untuk mengambil Paket yang isi paket tersebut adalah Narkoba jenis sabu, upah yang mereka dapat dari mengambil tersebut dijanjikan sejumlah Uang dan paket kecil sabu untuk mereka gunakan tersebut oleh seseorang yang bernama GAGAP (DPO) yang menyuruh ambil barang tersebut, namun ketika terdakwa dan saudara temannya berada dirumah **Sardiniwati Binti Suparman** selesai**

Hal 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu tersebut, dan diamankan oleh kepolisian ResNarkoba Bintan;

- Bahwa untuk hukumannya, Sdr. Penuntut Umum meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap **Pemohon Banding/Terdakwa, M Arifin Bin Shariwik** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.541.666.667 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (bulan) bulan;
- Bahwa terdakwa **M Arifin Bin Shariwik** dan temannya yang bernama **Sardiniwati Binti Suparman** pemeriksaan berkas terpisah pergi dari kijang ke km 11 tanjungpinang untuk mengambil Paket yang isi paket tersebut adalah Narkoba jenis sabu, upah yang mereka dapat dari mengambil tersebut dijanjikan sejumlah Uang dan oleh seorang yang bernama GAGAP (DPO) yang menyuruh ambil barang tersebut, dan terdakwa menggunakan sepeda motor diajak oleh **Sardiniwati Binti Suparman** ke Km 11 Belakang Hotel Aston dan setelah mengambil Titipan Paket tersebut dan pulang kerumah, namun ketika terdakwa dan saudara selesai menggunakan sabu tersebut dirumah, diamankan oleh kepolisian ResNarkoba Bintan;
- Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara Pemohon Banding/Terdakwa judext factie menemukan fakta dimana Pemohon Banding/Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa itu adalah Narkotika jenis sabu, untuk itu putusan yang diterima oleh Pemohon Banding/Terbanding sangat jauh dari rasa keadilan, seharusnya, judext factie lebih mempertimbangkan takaran perbuatan pemohon Banding/ Terdakwa dan tidak lalai dalam menerapkan hukum acara serta menyingkap fakta di persidangan;
- Bahwa Pemohon banding / Terdakwa adalah merupakan Masyarakat biasa yang tidak mengerti dan paham mengenai barang haram tersebut, seharusnya dan patut bahwa Judext Factie mempertimbangkan hal itu dalam setiap mengambil keputusan, tanpa melihat berapa banyak barang haram tersebut. **Sebab mereka merupakan Korban atas ketidaktahuan bahwa**

Hal 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada ancaman hukuman yang berat ketika seseorang diduga saja akan menyalahgunakan atau bahkan dengan hanya Niat ingin menggunakan saja sudah sangat jelas ada ancaman hukumannya ;

- Bahwa saat ini yang dirugikan adalah Pemohon Banding/Terdakwa, karena sangat ironi dan kasihan nasibnya. Untuk itu bersama Memori Banding ini, Penasihat Hukum memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi untuk sebaiknya perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang di Tingkat Banding. Adapun alasannya dapat ditemukan langsung oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar langsung isi keterangannya saksi-saksi di persidangan dalam sumpahnya. Sebagaimana tujuan pro Justicia yang jujur dan adil, sebaiknya pengungkapan fakta persidangan ini, agar digali lebih dalam di dalam ruang sidang Pengadilan Tinggi. Kami Penasehat Hukum sangat keberatan, dan sangat menaruh rasa kasihan kepada Pemohon Banding/ Terdakwa yang hendak mencari keadilan ;
- Bahwa terkadang keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang tertulis dalam putusan pengadilan negeri potensi tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya atau apakah memang disengaja untuk menggelapkan fakta hukum (embezzlement of legal fact). Tidak bermaksud mencurigai, namun begitulah realitasnya. Manusia tempatnya salah. Bisa saja salah karena banyaknya perkara yang dihadapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, namun disisi lain terjadi kekurangan jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
- Dalam Pasal 238 ayat (4) KUHAP, secara expressive verbis menyatakan bahwa “jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”. Meskipun norma tersebut dapat ditafsirkan secara deskriptif bahwa kehadiran penuntut umum, terdakwa atau saksi tergantung kepentingan dan keputusan hakim sehingga menjadi hak bagi hakim untuk menentukan, namun apabila ditafsirkan secara ekstensif, norma tersebut tidak menghalangi para pihak, yakni Sdr. Penuntut Umum, Terdakwa atau saksi untuk mengajukan

Hal 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar dapat memberikan keterangan dalam rangka membuktikan dan meyakinkan hakim pada pemeriksaan di pengadilan tinggi. Permohonan tersebut dapat disertakan terpisah atau dituangkan dalam memori atau kontra memori banding ;

- Bahwa sesungguhnya, pemeriksaan di pengadilan tinggi oleh *judex factie* merupakan peradilan ulangan yang memeriksa dan mengadili fakta-fakta persidangan seperti halnya pada pemeriksaan di pengadilan negeri ;
- Bahwa oleh karena, pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan yang dilakukan oleh *judex factie* merupakan bagian dari upaya menemukan kebenaran materiil (*material warheid*) dengan menguji fakta-fakta menjadi fakta hukum yang dijadikan dasar untuk memintai pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, maka sejatinya para pihak yang berkepentingan mempunyai hak untuk hadir langsung guna membuktikan secara langsung di persidangan. Bagaimanapun Goldstein dan Peter Hoefnagels (dalam Eddy O.S. Hiariej, 2012, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta) menyatakan bahwa dalam konteks pembuktian kejahatan dikenal adanya *postulat in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, yang bermakna dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya ;
- Bahwa mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian secara yuridis, maka seharusnya hal tersebut tidak luput dari perhatian dan pengamatan Yang Mulia Majelis Hakim, karena adanya ketelitian dari Panitera Pengganti yang seharusnya telah secara cermat mencatat dengan lengkap dan tidak sepotong-sepotong hingga memberatkan Pembanding/ Terdakwa **M Arifin Bin Shariwik** ;
- Dalam pandangan kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa menilai, maka hasil-hasil pemeriksaan persidangan telah menunjukkan fakta-fakta yang hanya harus diungkapkan kembali dalam gelaran sidang langsung dihadiri oleh saksi-saksi dan juga Sdr. Penuntut Umum, Pembanding/Terdakwa dan Penasihat Hukum agar uraian dari analisa fakta perkara ini dikemas dalam relevansi keterangan saksi-saksi dengan fakta

Hal 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, peristiwa dan perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dan adil di dalam putusan Pengadilan Tinggi Kepri ;

- Bahwa meskipun Pembanding/ Terdakwa **M Arifin Bin Shariwik** terdapat kesalahan, namun haruslah diadili dengan porsi unsur kesalahannya. Begitu pula dengan hukuman pidana yang dijatuhkan. Karena hal ini menyangkut dengan nasib dan masa depan Pembanding/ Terdakwa yang juga memiliki Istri, Anak-anak dan Keluarga ;
- **Bahwa karena Sdr. JPU tidak menerapkan dakwaan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan malah memaksakan untuk mengajukan tuntutan dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- Pemohon Banding/Terdakwa hanya masyarakat yang terjerumus dalam hal ini, akan tetapi Pemohon Banding tidak pernah terlibat dalam upaya untuk pengedaran atau niat menjadi bandar narkotika atau perantara jual beli narkotika sebagaimana tuduhan dalam Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;
- **Bahwa dalam persidangan terungkap Pemohon Banding/Terdakwa ini orang susah, berada di Kepulauan Riau tepatnya di Wilayah Kijang untuk bekerja demi menghidupi orang tua dikampung, seharusnya Judext Factie memberikan Hukuman sesuai dengan kemanfaatannya bukan hanya berdasarkan subjektifitas semata atau pun hanya berdasarkan hitungan kalkulator saja ;**
- Bahwa putusan judext factie yang diberikan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangat lah tinggi atau merupakan putusan **yang sangat berat untuk Pemohon banding/ terdakwa**, apabila dipadukan dengan **teori hukum progresif dimana hukum bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat**, untuk itu Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan tersebut, karena tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi Pemohon Banding/Terdakwa juga kepada masyarakat luas, karena putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi untuk masa mendatang ;

Hal 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kita akui Pemohon Banding/Terdakwa **M Arifin Bin Shariwik** salah dalam hal ini , namun Terdakwa merupakan korban atas suruhan orang yang pada saat ini DPO ;
- Bahwa dalam perkara ini, Pembanding selama menjadi Terdakwa cukup kooperatif menjelaskan situasi dalam perbuatan tindak pidana yang didakwakan. Apa yang tertuang di dalam dakwaan sebagian dijelaskan kembali dan dikoreksi ulang oleh Terdakwa ketika pemeriksaan saksi-saksi maupun saat pemeriksaan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
- **Bahwa seorang Teolog terkenal yang bernama Thomas Aquinas dia mengatakan (Punah Et Punah, Punah Et Medicine) Pidana sebagai Hukuman tapi Pidana juga harus dilihat sebagai Obat, seharusnya sudah ditanamkan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu sedang dalam kondisi sakit, jika ada seseorang dengan kondisi sakit ya seharusnya di Obati, orang sakit itu disembuhkan maka fungsi dari sebuah Keadilan Rehabilitatif itu tercapai :**

Atas semua dalil-dalil dan tersebut diatas Penasihat Hukum Pemohon Banding/ Terdakwa sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk dapat memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

- Menyatakan untuk menerima upaya Banding Pemohon Banding Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg ;
- Menyatakan perkara judex factie tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berlaku saat ini ;
- Memperbaiki Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan segala pertimbangan hukumnya ;
- Mengadili sendiri ;

Hal 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



*****MENGADILI*****

1. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa **M Arifin Bin Shariwik tidak terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu perkara a quo ;**
2. Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara ini memandang Perlu Pemohon Banding/ Terdakwa dihukum, maka Mohon dihukum sesuai dengan takaran perbuatannya ;
3. Meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding ;
4. Memulangkan kembali semua barang bukti yang masih bernilai ekonomis dan tidak melanggar hukum dalam perkara ini kepada pemiliknya yang sah;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 30 Juli 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa pada dasarnya Kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam Putusannya Nomor : 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024, karena mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam Surat Tuntutan Kami Nomor : PDM-08/BINTAN/Enz.2/04/2024 tanggal 27 Juni 2024, tetapi Kami tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa.
- B. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam Putusannya Nomor : 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- C. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam Putusannya Nomor : 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan tidak menimbulkan rasa takut bagi para pelaku tindak pidana.

Hal 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024 agar sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIPIN Bin SHARIWIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Rp. 2.541.666.667 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
Jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO warna Biru.

Hal 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisab sabu atau bong.

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

- Bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);
- Bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:
 - a. keterangan saksi,
 - b. keterangan ahli,
 - c. surat,
 - d. petunjuk, dan

Hal 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa:

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi HENDRA anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Bintan dan WIBI GUNAWAN serta Saksi SARDINIWATI Binti SUPARMAN (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), serta Pendapat Ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10260.00/2024 tanggal 06 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang, dan
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Riau dengan NO. LAB: 0389/NNF/2024 pada tanggal 22 Februari 2024.

Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di

Hal 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



persidangan maupun keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama tersangka, serta didukung dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 46,14 (empat puluh enam koma empat belas) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan tabel barang bukti nomor 0627/2024/NNF dengan berat netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma sembilan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening:

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat:

Berat kotor : 22,35 (dua puluh dua koma tiga puluh lima) gram,

Berat pembungkus : 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, dan

Berat bersih : 21,16 (dua puluh satu koma enam belas) gram;

Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang.

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat:

Berat kotor : 23,66 (dua puluh tiga koma enam puluh enam) gram,

Berat pembungkus : 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan

Berat bersih : 22,55 (dua puluh dua koma lima puluh lima) gram;

Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang.

Hal 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat:
 - Berat kotor : 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram,
 - Berat pembungkus : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dan
 - Berat bersih : 2,04 (dua koma nol empat) gram;Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang.
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat:
 - Berat kotor : 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram,
 - Berat pembungkus : 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan
 - Berat bersih : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang.

1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam;

- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke satu Penuntut Umum;
- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo* telah memuat secara rinci alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena itu permintaan Penasihat Hukum "*agar dilakukan gelar persidangan ulang di dalam ruangan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan menghadirkan ulang saksi-saksi secara keseluruhan untuk didengarkan satu persatu keterangannya*" (vide Pasal

Hal 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



238 ayat (4) KUHP), adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

- Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada pokoknya telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, oleh karena itu tuduhan Penasihat Hukum tentang “*adanya kesengajaan untuk menggelapkan fakta hukum (embezzlement of legal fact)*”, adalah merupakan tuduhan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa namun demikian, setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait peran Terdakwa dan Saksi Sardiniwati Binti Suparman(Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dalam perkara *a quo* yang seharusnya dialami ketika memeriksa Terdakwa dan Saksi Sardiniwati Binti Suparman(Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di persidangan, namun hal itu tidak dilakukan di persidangan. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada perluasan cakupan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mendalami keterangan Terdakwa terkait dengan kronologis perolehan barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama tersangka tertanggal 7 Februari 2024 dan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan lanjutan tertanggal 3 April 2024, dan keterangan Saksi Sardiniwati Binti Suparman(Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) terkait dengan kronologis perolehan barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama Saksi Sardiniwati Binti Suparman tertanggal 12 Februari 2024 dan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan lanjutan tertanggal 3 April 2024;

Hal 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mendalami keterangan Terdakwa terkait dengan kronologis perolehan barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama tersangka dan keterangan Saksi Sardiniwati Binti Suparman (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) terkait dengan kronologis perolehan barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama Saksi Sardiniwati Binti Suparman dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum selengkapannya yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:
 1. Bahwa benar, Saksi Sardiniwati Binti Suparman (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) adalah isteri siri Terdakwa;
 2. Bahwa benar, Saksi Sardiniwati Binti Suparman kenal dengan Sdr. Gagap sekitar 2 (dua) bulan lalu di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang pada saat Saksi berkunjung membesuk abang Saksi, namun Saksi Sardiniwati tidak mengetahui secara pasti nama lengkap dari Sdr. Gagap tersebut, yang Saksi Sardiniwati ketahui hanyalah bernama Heri Gagap, serta tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 3. Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sardiniwati dihubungi oleh Sdr. Gagap dengan maksud menyuruh Saksi Sardiniwati untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Hotel Aston Km. 10 untuk diantarkan ke Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, dan bila berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut maka Saksi Sardiniwati akan mendapatkan upah lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Hal 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, atas permintaan Sdr. Gagap tersebut, Saksi Sardiniwati menyanggupi dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sardiniwati menghubungi Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik untuk menemani Saksi mengambil handphone di Cafe Jembatan yang ada di Kijang dan selanjutnya Saksi Sardiniwati mengajak Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah disepakati dengan Sdr. Gagap di Hotel Aston KM. 10, Tanjungpinang;
5. Bahwa benar, setelah Terdakwa dan Saksi Sardiniwati tiba di Hotel Aston tersebut, dihampiri seseorang laki-laki menggunakan sepeda motor lalu memberikan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian Saksi Sardiniwati bawa pulang ke rumahnya di Perumahan Tokojo Kp. Nosari Timur RT 003 RW 015 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa mengecek isi kantong plastik yang diberikan oleh laki-laki tersebut, ternyata berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 1 (satu) bundel tisu warna hijau yang mana di atas bundelan tisu warna hijau tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, yang selanjutnya pada pukul 00.00 WIB Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik dan Saksi Sardiniwati menggunakan dan mengonsumsi bersama-sama 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dapur rumah Saksi Sardiniwati tersebut;
6. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Bintan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar daerah Kijang. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan berdasarkan penyelidikan mengarah ke sebuah tempat yang

Hal 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



dicurigai bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Semen Tokojo Kp. Nosari Timur RT. 003 RW. 015 Kelurahan Kijang Kota yang adalah rumah Saksi Sardiniwati, dan pada sekitar pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan di antaranya Saksi Hendra dan Saksi Dedi Chandra Siregar berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik di rumah tersebut, dan kemudian ketika Saksi Sardiniwati keluar dari kamar tidurnya melihat Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik telah diborgol kemudian Saksi Sardiniwati juga ikut ditangkap dan diinterogasi oleh Tim Satresnarkotba Polres Bintan, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Wibi Gunawan selaku Ketua RT setempat;

7. Bahwa benar dari pengeledahan terhadap Saksi Sardiniwati ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 1 (satu) bundel tisu warna hijau berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam ditemukan di kasur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru putih milik Saksi Sardiniwati yang kesemuanya ditemukan di rumahnya, sedangkan dari pengeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening milik Saksi Sardiniwati, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong milik Saksi Sardiniwati, dan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru milik Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik yang semuanya ditemukan di dalam laci almari, selanjutnya Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik bersama Saksi Sardiniwati beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Hal 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



8. Bahwa apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, Saksi Sardiniwati dan Terdakwa dijanjikan upah uang oleh Sdr. Gagap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
9. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10260.00/2024 tanggal 06 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang diperoleh hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma sembilan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening:
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat:

Berat kotor : 22,35 (dua puluh dua koma tiga puluh lima) gram,
Berat pembungkus : 1,19 (satu koma sembilan belas) gram,
dan
Berat bersih : 21,16 (dua puluh satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat:

Berat kotor : 23,66 (dua puluh tiga koma enam puluh enam) gram,
Berat pembungkus : 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan
Berat bersih : 22,55 (dua puluh dua koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat:

Berat kotor : 2.58 (dua koma lima puluh delapan) gram,
Berat pembungkus : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram,
dan

Hal 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



- Berat bersih : 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat:
Berat kotor : 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram,
Berat pembungkus : 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan
Berat bersih : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
10. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Riau dengan NO. LAB: 0389/NNF/ 2024 pada tanggal 23 Februari 2024 disimpulkan, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma sembilan belas) gram dengan nomor 0627/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
11. Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
12. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik bersama Saksi Sardiniwati dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- Bahwa dengan demikian, dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dapat disimpulkan peranan dari Terdakwa adalah sebagai orang yang bersama dengan Saksi Sardiniwati disuruh oleh Sdr. Gagap untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Hotel Aston Km. 10 untuk diantarkan ke Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, dan untuk melaksanakan perintah Sdr. Gagap tersebut, menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru putih. Terdakwa bersama Saksi Sardiniwati "menerima"

Hal 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Perumahan Tokojo Kp. Nosari Timur RT 003 RW 015 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan kemudian setelah Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik dan Saksi Sardiniwati mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Saksi Sardiniwati tersebut, selanjutnya Saksi Sardiniwati menyimpan sisanya di belakang pintu kamarnya. Tidak terbukti adanya perbuatan pelaksanaan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Sardiniwati untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, dan tidak ada pula perbuatan Terdakwa untuk *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu"*;

- Bahwa tentang unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi, namun tidak tertutup kemungkinan keduanya terpenuhi. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti *"perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan"*, maka perbuatan Terdakwa Muhammad Aripin Bin Shariwik dan Saksi Sardiniwati tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kualifikasi yang lebih tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa adalah *"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Hal 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, bahwa sejak semula Terdakwa dan Saksi Sardiniwati telah mengetahui barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian oleh Saksi Sardiniwati dan Terdakwa bawa pulang ke rumah Saksi tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, sehingga alasan Penasihat Hukum bahwa "*Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa itu adalah Narkotika jenis sabu*" adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

PEMIDANAAN

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan*

Hal 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
 - Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
 - Terdakwa bukan pemilik Narkotika dalam perkara ini, melainkan Terdakwa hanya berperan sebagai perantara untuk “*menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu*” tersebut;
 - Terdakwa belum menerima upah atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang ditegaskan kembali dalam memori banding perkara *a quo* maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut dipandang terlalu berat, sedangkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sebagaimana di bawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil

Hal 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara ini memandang Perlu Pemohon Banding/ Terdakwa dihukum, maka Mohon dihukum sesuai dengan takaran perbuatannya atau Meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding dapat diterima;

Menimbang bahwa berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon dalam hal penjatuhan pidana disesuaikan dengan surat tuntutan yang telah diajukan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Hal 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M.ARIPIN Bin SHARIWIK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.541.666.667,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024 untuk selebihnya;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Hal 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024**, oleh **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, Firman, **S.H.** dan Eliwarti, **S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Marni Hafti, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Firman, S.H.,

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Marni Hafti, S.H.,

Hal 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 161/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)